

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM DALAM PELAKSANAAN AKUISISI PT SLS (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3201 K/PDT/2019)

Hertaty Sianturi, Tjhong Sendrawan, Rouli Anita Velentina

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tidak sah karena pelaksanaan akuisisi PT SLS tidak memenuhi syarat sah dari pelaksanaan akuisisi; (ii) bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi ini adalah melanggar Pasal 16 ayat (1)a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk bertindak saksama; dan (iii) pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah adalah tanggung jawab secara perdata dan administratif. Notaris harus memiliki *form check list* terkait tata cara pelaksanaan akuisisi untuk memudahkan Notaris memantau pelaksanaan akuisisi dan menghindari terjadinya kelalaian.

Kata kunci: akuisisi perseroan terbatas, akta jual beli saham, kelalaian notaris

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha adalah dengan melakukan akuisisi. Akuisisi merupakan strategi yang umum ditemui dalam dunia bisnis. Akuisisi dilakukan dan dilatarbelakangi oleh banyak motif dan alasan. Akan tetapi, pada dasarnya akuisisi dilakukan sebagai upaya untuk melakukan ekspansi perusahaan. Dalam pelaksanaannya, akuisisi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) seharusnya memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Akuisisi PT harus memerhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan PT, kreditur dan masyarakat.¹

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN No. 4756, Ps. 126.

Usaha Mikro dan Kecil.² PT mempunyai tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), direksi dan dewan komisaris.³ Salah satu kewenangan RUPS diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UUPT yaitu memberi persetujuan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi atau *spin-off* PT.⁴ Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.⁵ Dari pengertian tersebut, ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar akuisisi dapat dilakukan, yaitu:⁶

1. adanya perbuatan hukum untuk mengambil alih saham PT;
2. perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan;
3. perbuatan hukum tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.

Akuisisi PT dapat disertai dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT⁷ dan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.⁸ Akuisisi PT yang tidak disertai perubahan anggaran dasar merupakan perubahan data PT. dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut selanjutnya disebut Permenkumham SABH PT) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam Perubahan data PT adalah:⁹

- “1. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
2. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
3. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
4. perubahan alamat lengkap PT;
5. pembubaran PT atau berakhirnya PT karena jangka waktu berakhir;

² Indonesia, *Undang- Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN Nomor 245, TLN No. 6573, Ps. 109.

³ Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 34-35.

⁴ Indonesia, *Undang- Undang Perseroan Terbatas*, Ps.127 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Ps.1 angka 11.

⁶ Alwesiuis, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas: Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Akta Terkait* (Jakarta: Penerbit LP3H Inp, 2019), hlm. 177.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 515.

⁸ Indonesia, *Undang- Undang Perseroan Terbatas*, Ps.131 ayat 2.

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Ps. 27 ayat (3).

6. berakhirnya status badan hukum PT setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
7. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.”

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya akta autentik adalah peraturan mengenai PT.¹⁰ PT didirikan dengan akta Notaris sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 7 ayat (1). Oleh karena itu, Notaris sangat dibutuhkan dalam proses administrasi PT sejak awal pendirian. Akta lainnya yang dibuat Notaris terkait PT diantaranya Akta RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham dan Akta Jual Beli Saham. Akta Notaris merupakan akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.¹¹ Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan undang-undang lainnya.¹²

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN, yaitu:¹³

1. membuat akta autentik;
2. kewenangan lainnya, meliputi:
 - a. melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. mendaftarkan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus;
 - c. membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut;
 - d. mengesahkan kesesuaian fotokopi surat dengan aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang;
3. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.¹⁴

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum harus selalu amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Hal tersebut merupakan bagian dari

¹⁰ Devi Liana Isabella Siagian dan Agus Sardjono, “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/Pt Sby).” *Indonesian Notary* Vol. 2 No. 003 (2020):121.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Ps. 1868.

¹² Siti Hajati Hoesin, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 3 (2019): 745.

¹³ Indonesia, *Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491.

¹⁴ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 15 ayat (3).

isi sumpah/ janji jabatan Notaris.¹⁵ Kata “saksama” sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian “teliti (cermat)” dan “tepat benar”.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut artinya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus teliti (cermat) atau dengan kata lain, Notaris harus melaksanakan jabatannya dengan tepat benar. Notaris harus menghindari kelalaian dalam melaksanakan fungsinya sehingga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.

Dalam praktik, banyak terjadi permasalahan hukum terkait akta Notaris. Permasalahan tersebut terjadi jika Notaris tidak berhati-hati dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta.¹⁷ Notaris tidak teliti dalam meneliti bukti surat yang berkaitan dengan keinginan/ kehendak para pihak. Dalam pembuatan akta, Notaris harus menaati dan menyesuaikan dengan semua peraturan yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, seseorang yang berprofesi sebagai Notaris harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.¹⁸

Akta Notaris sebagai akta autentik dinyatakan batal demi hukum dalam perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019. Kasus pada putusan ini adalah mengenai pelaksanaan akuisisi PT SLS. PT GKP melakukan akuisisi terhadap PT SLS, yang sekaligus juga mengakuisisi PT AF. PT AF adalah anak perusahaan PT SLS yang bergerak di bidang jasa pembiayaan. PT GKP mengakuisisi PT SLS langsung dari pemegang saham yaitu PT DAP. Pada awal proses akuisisi, yang melakukan kesepakatan dengan PT DAP adalah PT MGE yang ingin melakukan akuisisi PT AF. Namun, dalam proses pelaksanaan akuisisi berubah, karena terkait dengan masalah pembayaran saham. PT GKP kemudian didirikan pada tanggal 2 Desember 2016. Pada tanggal 12 Januari 2017 dilakukan penandatanganan AJB saham dalam bentuk akta Notaris.¹⁹

PT GKP dan PT DAP menandatangani Akta Jual Beli Saham No. X tertanggal 12 Januari 2017 dihadapan Notaris M (selanjutnya disebut akta No.X). Berdasarkan akta tersebut, PT GKP melakukan akuisisi 99,9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) saham PT SLS yang dimiliki oleh PT DAP. Akuisisi PT SLS yang dilakukan oleh PT GKP juga sekaligus mengakuisisi PT AF, yang merupakan anak perusahaan PT SLS. PT SLS memiliki 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) saham PT AF. Pada saat penandatanganan akta No.X, PT GKP belum melakukan pembayaran atas jual beli saham tersebut. Pembayaran dilakukan pada tanggal 13

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432, Ps. 4 ayat (2).

¹⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” www.kbbi.kemdikbud.go.id, diunduh 10 Maret 2021.

¹⁷ “Notaris Dalam Pusaran Masalah Hukum,” www.kabarnotariat.id, 9 April 2019, diunduh 23 Maret 2021.

¹⁸ Edwar, Faisal A. Rani dan Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law,” *Hukum dan Pembangunan* 49 No.1 (2019): 181.

¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 642/Pdt.G/2017/ PN. Jkt. Pst, hlm.5-7.

Januari 2017, melalui penyetoran tunai ke rekening PT DAP sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Di kemudian hari, diketahui bahwa uang pembayaran nilai akuisisi PT SLS (PT AF), antara PT DAP dengan PT GKP diambil dari penarikan rekening PT AF berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 12 Januari 2017, antara PT SLS dengan Tuan AS (selaku Direktur Utama PT. AF). Oleh karena hal tersebut, di dalam PT AF terjadi konflik antara pengurus lama dengan yang baru. PT DAP selanjutnya menggugat PT GKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁰

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan pengadilan tingkat pertama, menyebutkan bahwa uang/ dana untuk melakukan akuisisi PT SLS berasal dari anak perusahaannya yaitu PT AF. Dengan demikian, uang tersebut juga merupakan uang/dana dari PT DAP. Tindakan akuisisi tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas keadilan dan kepatutan. Perbuatan tersebut merugikan kepentingan PT DAP dan mengakibatkan kerugian para kreditor PT AF. Majelis hakim dalam putusan tingkat kasasi memperkuat pertimbangan hakim pada tingkat pertama. Majelis hakim tingkat kasasi menyebutkan bahwa dana/uang untuk melakukan akuisisi saham PT SLS berasal dari anak perusahaan PT SLS yaitu PT AF. Oleh karena itu, uang tersebut juga merupakan dana/uang dari PT DAP. Praktik akuisisi tersebut bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang merugikan PT DAP dan kreditor PT AF. Dalam putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, beberapa akta autentik terkait akuisisi PT SLS dinyatakan batal demi hukum. Akta-akta tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan akuisisi PT SLS. Salah satunya adalah akta jual beli saham antara PT GKP dan PT DAP yaitu akta No.X.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS, kelalaian Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS?
2. Bagaimanakah bentuk kelalaian Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham atas pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham atas pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah?

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019, majelis hakim lebih menitikberatkan pada asal uang/dana yang digunakan untuk melakukan akuisisi. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai proses penyelenggaraan akuisisi PT SLS. Oleh karenanya, selain menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan, penulis juga akan meneliti apakah tindakan akuisisi PT SLS yang dilakukan oleh PT GKP sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan meneliti mengenai pelaksanaan tindakan akuisisi dapat mempengaruhi keabsahan akta jual beli saham dikaitkan dengan kelalaian Notaris dan tanggung jawab Notaris pada pelaksanaan tindakan akuisisi PT SLS yang tidak sah.

²⁰ *Ibid.*, hlm.7-8.

²¹ Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung nomor 3201 K/Pdt/2019, hlm. 10-11.

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian ini menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan pada penelitian ini. Bagian kedua adalah pembahasan. Bagian ini memuat analisis tentang keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS, analisis bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah dan yang terakhir tentang analisis pertanggungjawaban Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Bagian ketiga adalah penutup. Bagian ini menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dalam menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis.

2. PEMBAHASAN

2.1. Keabsahan Akta Jual Beli Saham dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019 yaitu PT GKP, PT DAP, PT SLS dan PT AF merupakan PT Tertutup. Oleh karena itu, peraturan yang harus diperhatikan dalam akuisisi tersebut adalah:

1. UUPT;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 1998); dan
3. Permenkumham SABH PT.

PP No. 27 Tahun 1998 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang sampai sekarang masih berlaku. Peraturan pelaksana UUPT mengenai ketentuan merger, konsolidasi, akuisisi dan *spin-off* sebagaimana dimaksud UUPT Pasal 134 belum terbit.²² PP No. 27 Tahun 1998 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UUPT.²³

Akuisisi dapat dilakukan dengan mengambil alih saham langsung dari pemegang saham atau melalui direksi PT.²⁴ PT SLS melakukan akuisisi PT SLS yang sekaligus mengakuisisi PT AF, langsung dari pemegang saham yaitu PT DAP. Akuisisi yang dilakukan langsung kepada pemegang saham lebih sederhana prosedurnya dibandingkan dengan akuisisi melalui direksi. Hal tersebut dikarenakan pihak yang mengakuisisi tidak perlu menyampaikan maksudnya kepada Direksi PT. Akuisisi juga tidak perlu didahului dengan membuat rancangan akuisisi. Namun, akuisisi tetap harus memerhatikan ketentuan dalam anggaran dasar PT yang akan diakuisisi.²⁵ Ketentuan anggaran dasar yang dimaksud adalah mengenai pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh PT dengan pihak lain.²⁶

²² Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 482.

²³ *Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 159.

²⁴ Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over & LBO* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8.

²⁵ Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2020), hlm. 244.

²⁶ *Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps.125 ayat (8).

Akuisisi dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. PT SLS diakuisisi oleh badan hukum berbentuk PT, yaitu PT GKP. Oleh karena itu, akuisisi PT SLS harus dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS PT GKP. Keputusan RUPS PT GKP harus memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPt.

Pada putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding dan kasasi tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan akuisisi, yang dilanggar oleh para pihak, khususnya PT GKP. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyebutkan bahwa tindakan PT GKP yang mengakuisisi PT SLS dan PT AF merugikan kreditur PT AF. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPt. Pada dasarnya pelaksanaan akuisisi tidak boleh merugikan siapapun. Akan tetapi, UUPt menjelaskan akuisisi tidak dapat dilakukan, jika merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.²⁷

Pihak-pihak tertentu yang dimaksud adalah:²⁸

1. PT SLS, PT AF dan PT GKP;
2. pemegang saham minoritas PT SLS dan PT AF;
3. karyawan PT SLS, PT AF dan PT GKP;
4. kreditur dan mitra usaha lainnya dari PT SLS, PT AF dan PT GKP;
5. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Tindakan akuisisi wajib memerhatikan kepentingan pihak-pihak tersebut di atas. Salah satunya adalah kepentingan kreditur. Potensi kerugian pihak kreditur karena akuisisi cukup besar baik bagi kreditur dari PT pengakuisisi dan kreditur PT yang diakuisisi.²⁹ Dalam akuisisi PT SLS, PT AF juga sekaligus diakuisisi oleh PT GKP. Tindakan akuisisi tersebut harus memerhatikan kepentingan kreditur PT GKP dan PT SLS. Selain itu, akuisisi tersebut juga harus memerhatikan kepentingan kreditur PT AF. Tindakan akuisisi tersebut tidak boleh merugikan kepentingan kreditur PT AF. Tindakan PT GKP meminjam uang kepada PT AF berdasarkan perjanjian hutang piutang dapat mengganggu kewajiban PT AF terhadap kreditur-krediturnya. Tindakan akuisisi PT SLS selain merugikan PT DAP sebagai pemegang saham, juga merugikan PT AF sebagai PT yang juga diakuisisi. Oleh karenanya, akuisisi tersebut bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPt.

Perbuatan hukum akuisisi termasuk dalam bidang hukum perjanjian.³⁰ Pasal 1320 KUH Per merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps.126 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Ps. 126 ayat (1).

²⁹ Budi Untung, *Hukum Akuisisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 123.

³⁰ Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 507.

para pihak. Dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:³¹

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah salah satu syarat objektif perjanjian. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab yang halal. Akan tetapi, sebab yang halal dapat diartikan sebagai tujuan para pihak atau apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian tersebut.³² Tujuan yang ingin dicapai dalam Akta No.X antara PT GKP dan PT DAP adalah mengakuisisi PT SLS sekaligus PT AF. Berdasarkan putusan pengadilan, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh PT GKP adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga merugikan PT DAP dan kreditur PT AF. Tindakan tersebut mengakibatkan Akta No.X menjadi cacat hukum. Karena Syarat objektif tersebut yaitu sebab yang halal, tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Akta No.X dinyatakan batal demi hukum sehingga akibat hukumnya adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sejak saat Akta No. X ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam akuisisi, sebuah PT membeli saham PT lain dan pemegang saham PT yang menjadi sasaran akuisisi (PT target) berhenti menjadi pemilik PT. Pada akuisisi, PT target menjadi bagian atau menjadi anak perusahaan dari PT pengakuisisi. Selanjutnya, PT pengakuisisi memiliki hak penuh terhadap PT yang diakuisisi baik dalam hal manajemen, keuangan, operasional, pemasaran serta kebijakan strategis lainnya.³³ Salah satu faktor utama keberhasilan akuisisi adalah persiapan akuisisi yang matang dari PT pengakuisisi dan PT target akuisisi. PT target (yang akan diakuisisi) harus lebih hati-hati agar jangan sampai terjebak kepada akuisisi yang merugikan perusahaan target atau *stakeholders* dalam PT target.³⁴

Penandatanganan Akta No. X tersebut telah memenuhi salah satu ketentuan pelaksanaan akuisisi dalam UUPT yang menentukan bahwa akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.³⁵ Akta Notaris menjadi salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian jual beli saham tersebut. Tanpa adanya akta Notaris maka perjanjian jual beli saham tersebut tidak mempunyai akibat hukum.³⁶ Oleh karenanya,

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 157.

³² *Ibid.*, hlm. 194.

³³ Kamaludin, Karona Cahya Susena dan Berto Usman, *Restrukturisasi, Merger & Akuisisi* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 36-37.

³⁴ Fuady, *Hukum tentang Akuisisi*, hlm. 43.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps.128 ayat (2).

³⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 375.

penandatanganan Akta No.X pada pelaksanaan akuisisi PT SLS, yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, telah memenuhi ketentuan dalam UUPT.

Proses pelaksanaan akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam UUPT dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah:

1. PT GKP melakukan kesepakatan langsung dengan pemegang saham PT SLS (PT AF);³⁷
2. persetujuan untuk melakukan tindakan akuisisi PT SLS berdasarkan keputusan RUPS PT GKP karena pengakuisisi yang berbentuk PT;³⁸
3. PT GKP wajib melakukan pengumuman kesepakatan akuisisi dalam 1 (satu) surat kabar dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan PT GKP. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh sebelum RUPS;³⁹
4. Kreditur PT GKP dan SLS (PT AF) berhak mengajukan keberatan terhadap rencana akuisisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman;⁴⁰
5. kesepakatan akuisisi dituangkan dalam akta jual beli saham yang dibuat Notaris dalam Bahasa Indonesia, yaitu akta No.X;⁴¹
6. Direksi PT SLS melakukan pemberitahuan perubahan data dengan melampirkan akta No.X;⁴²
7. Direksi PT SLS mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan perubahan data PT diterima oleh Menteri.⁴³

Akuisisi PT SLS seharusnya dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS PT GKP yang memenuhi ketentuan Pasal 89 UUPT. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan PT GKP tidak pernah melakukan pengumuman dan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (1) UUPT. Tahapan yang telah dipenuhi oleh PT GKP adalah melakukan kesepakatan dan melakukan penandatanganan akta pemindahan hak atas saham berupa Akta No. X. Dalam hal akuisisi dilakukan secara langsung dari pemegang saham, direksi melakukan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Direksi wajib melampirkan salinan akta pemindahan hak atas saham pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.⁴⁴ Dalam akuisisi PT SLS, akta pemindahan hak atas saham berupa akta jual beli saham.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps. 125 ayat (7).

³⁸ *Ibid.*, Ps. 125 ayat (4).

³⁹ *Ibid.*, Ps. 127 ayat (2) jo ayat (8).

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 127 ayat (4) jo ayat (8).

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 128 ayat (2) jo Ps. 131 ayat (2).

⁴² *Ibid.*, Ps. 131 ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Ps. 133 ayat (2).

⁴⁴ Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 243.

Permenkumham SABH PT mengatur bahwa akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar merupakan perubahan data PT.⁴⁵ Dalam Permenkumham SABH PT tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan dokumen yang diperlukan dalam akuisisi yang merupakan perubahan data PT. Hal ini berbeda dengan akuisisi yang disertai perubahan anggaran dasar yaitu yang merupakan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Dalam Permenkumham SABH PT, tindakan akuisisi yang tidak disertai perubahan anggaran dasar dipersamakan dengan pengalihan saham biasa. Oleh karenanya, dokumen yang diperlukan atau disimpan Notaris untuk akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar, yaitu⁴⁶:

1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan
2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan di atas tidak mensyaratkan untuk melampirkan bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai kesepakatan akuisisi. Berbeda dengan ketentuan yang mengatur akuisisi dengan disertai perubahan anggaran dasar. Untuk akuisisi yang disertai perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka dokumen yang diperlukan untuk akuisisi adalah akta akuisisi dengan melampirkan:⁴⁷

1. akta tentang persetujuan akuisisi;
2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap PT yang akan melakukan akuisisi;
3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan akuisisi PT.

Dokumen yang diperlukan untuk akuisisi disertai dengan perubahan anggaran dasar yang merupakan pemberitahuan kepada Menteri adalah akta akuisisi, dengan melampirkan:⁴⁸

1. akta tentang persetujuan akuisisi;
2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap PT yang akan melakukan akuisisi;
3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan akuisisi PT.

⁴⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Ps. 27 ayat (3).

⁴⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016, Ps. 28 ayat (4) huruf c.

⁴⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No 4 Tahun 2014, Ps. 23 ayat (3) huruf c.*

⁴⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham No. 1 tahun 2016, Ps. 25 ayat (4) huruf c.*

Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam akuisisi dengan disertai perubahan anggaran dasar mewajibkan adanya bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan Akuisisi PT. Oleh karena itu, ketentuan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UUPA juga diatur dalam Permenkumham SABH PT. Akta tentang persetujuan akuisisi juga menjadi salah satu syarat dalam Permenkumham SABH PT. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (4) UUPA. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, maka direksi sebelum melakukan akuisisi harus mendapatkan persetujuan RUPS.⁴⁹

Dalam Permenkumham SABH PT juga disyaratkan adanya fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap PT yang akan melakukan akuisisi. Ketentuan ini tidak diatur dalam UUPA. Akan tetapi, ketentuan tersebut sangat tepat karena mewajibkan PT yang akan melakukan akuisisi sudah berdiri minimal 3 (tiga) tahun sebelum melakukan akuisisi terhadap PT lain. Dengan adanya ketentuan tersebut menutup kemungkinan PT yang baru berdiri dapat melakukan akuisisi. PT GKP yang mengakuisisi PT SLS merupakan PT yang baru berdiri. PT SLS didirikan dengan akta pendirian Nomor XXX tanggal 2 Desember 2016 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-00541XX.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016.⁵⁰ Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyebutkan bahwa PT GKP tidak mempunyai modal untuk mengakuisisi PT SLS. Hal tersebut disebabkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para pemegang saham melakukan penyetoran modal pada PT GKP.⁵¹ Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa PT yang baru berdiri belum memiliki keuangan yang stabil sehingga seharusnya belum mampu melakukan akuisisi PT lain.

Permenkumham SABH PT tidak mengatur ketentuan mengenai bukti pengumuman, persetujuan akuisisi dan fotokopi laporan keuangan untuk akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar. Permenkumham tersebut juga tidak mengatur secara khusus mengenai akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar. Akuisisi yang dilakukan secara langsung dari pemegang saham merupakan akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar. Akuisisi ini hanya mengakibatkan perubahan data PT yaitu perubahan susunan pemegang saham. Dalam Permenkumham SABH PT, hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a. Oleh karena itu, dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pemberitahuan kepada Menteri melalui SABH adalah akta tentang perubahan susunan pemegang saham dan akta pemindahan hak atas saham berupa Akta No. X.⁵² Perbedaan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi dengan jual beli saham biasa adalah adanya pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai kesepakatan akuisisi. Dalam jual beli saham biasa pengumuman tersebut tidak perlu dilakukan. Akan tetapi, dalam praktik pengumuman kesepakatan akuisisi tersebut jarang

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 125 ayat (4).

⁵⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 642/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pst, hlm. 9-10.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 122-123.

⁵² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016*, Ps. 28 ayat (4) huruf c.

dilakukan. Hal ini disebabkan tidak harmonisnya peraturan mengenai akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar atau akuisisi langsung dari pemegang saham.

Direksi PT yang diakuisisi wajib melakukan pengumuman hasil akuisisi dalam 1(satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi.⁵³ Pengumuman hasil akuisisi dilakukan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan akuisisi.⁵⁴ PT SLS tidak melakukan pengumuman hasil akuisisi sebagaimana diatur dalam UUPT. PT SLS seharusnya melakukan pengumuman hasil akuisisi minimal dalam 1 (satu) surat kabar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya akuisisi. Tanggal berlakunya akuisisi adalah:

1. tanggal persetujuan Menteri untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud UUPT Pasal 21 ayat (2);⁵⁵
2. tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud UUPT Pasal 21 ayat (3);⁵⁶
3. tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk perubahan data PT.⁵⁷

Tanggal berlakunya akuisisi pada pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk perubahan data PT SLS. Akan tetapi, selain tidak melakukan pengumuman hasil akuisisi, PT SLS juga tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri. Setelah penandatanganan Akta No. X, Notaris tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data PT di SABH. UUPT menentukan Direksi PT yang berkewajiban menyampaikan pemberitahuan untuk perubahan data Perseroan termasuk di dalamnya perubahan susunan pemegang saham.

Direksi memberikan kuasa ke Notaris untuk melakukan pemberitahuan perubahan data ke Kemenkumham. Tanggal efektif berlakunya perubahan data tidak ditentukan oleh diberitahukan atau tidaknya perubahan ke Menteri tetapi disesuaikan dengan jenis perubahan data Perseroan yang diubah.⁵⁸ Perubahan data PT untuk perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham mulai berlaku sejak dicatatkan di dalam daftar pemegang saham bagi para pihak dan berlaku bagi pihak ketiga apabila telah diterima permohonan perubahan data oleh Menteri. Jika pemberitahuan perubahan data PT tentang perubahan susunan pemegang saham tidak dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.⁵⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan pelaksanaan akuisisi PT SLS oleh PT GKP tidak memenuhi tahapan berikut:

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 133 ayat (2).

⁵⁴ Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 245.

⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998, LN Nomor 40, TLN No. 3741, Pembukaan, Ps. 32 ayat (1).

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Penjelasan Ps. 133.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P dan Widodo Suryandono, "Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa)", *Notary Indonesia* Vol. 1 No. 002 (2019):8.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 56 ayat (4).

1. PT GKP tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud UUPT Pasal 127 ayat (2);
2. PT GKP tidak melakukan RUPS untuk persetujuan akuisisi PT SLS sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (4);
3. PT SLS tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri dengan melampirkan akta pemindahan hak atas saham (akta jual beli saham);
4. PT SLS tidak melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya akuisisi.

Undang-undang menentukan akta akuisisi maupun akta pemindahan hak dibuat dalam bentuk akta Notaris. Akta Notaris menjadi syarat mutlak bagi keabsahan tindakan akuisisi.⁶⁰ Akan tetapi, pembayaran jual beli saham pada pelaksanaan akuisisi PT SLS, belum dilakukan pada saat penandatanganan akta jual beli saham. Pembayaran jual beli saham oleh PT GKP kepada PT DAP dalam akuisisi PT SLS dilakukan 1 (satu) hari setelah penandatanganan akta No.X. Mengutip dari isi contoh akta jual beli saham, akta jual beli saham memuat keterangan bahwa harga nominal saham telah dibayar lunas sehingga akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan/ kwitansi yang sah.⁶¹ Oleh karena itu, akta No.X yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2017 tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pada saat penandatanganan akta No.X belum dilakukan pembayaran. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017. Hal tersebut di kemudian hari mengakibatkan konflik antara para pihak dalam akta tersebut.

Pada saat penandatanganan akta jual beli saham, para pihak memberikan keterangan bahwa jual beli saham tersebut telah lunas. Oleh karenanya, Notaris memuat keterangan para pihak tersebut dalam akta jual beli saham. Dalam praktik, Notaris tidak memeriksa bukti lunas jual beli saham tersebut. Para pihak kadangkala menolak untuk memberikan atau menunjukkan bukti lunas. Untuk memperkuat keyakinan Notaris, Notaris menyiapkan kwitansi tersendiri dengan jumlah transaksi sesuai dengan yang disebutkan dalam akta jual beli saham dan ditandatangani para pihak. Pembayaran jual beli saham yang dilakukan 1 (satu) hari setelah penandatanganan Akta No.X mengakibatkan jual beli tersebut cacat hukum. Akta No.X menjadi cacat hukum keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.2. Kelalaian Notaris dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS yang Tidak Sah

Pembuatan akta Notaris harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta tersebut. UUPT mensyaratkan akta akuisisi yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia⁶² dan berupa akta pemindahan hak atas saham.⁶³ Dalam pelaksanaan akuisisi

⁶⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 48.

⁶¹ Irwansyah Lubis et al, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm. 140.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 128 ayat (2).

⁶³ *Ibid.*, Ps. 131 ayat (2).

PT SLS, akta pemindahan hak atas saham dalam bentuk akta jual beli saham yaitu akta No. X. Dalam hal ini, akta Notaris merupakan syarat mutlak atas keabsahan perbuatan hukum jual beli saham.

Dalam rangka pelaksanaan akuisisi PT SLS, akta-akta yang harus dipersiapkan oleh Notaris adalah:

1. akta risalah RUPS PT GKP;
2. akta jual beli saham antara PT GKP dan PT DAP;
3. akta risalah RUPS atau akta pernyataan kembali keputusan RUPS untuk persetujuan akuisisi saham dan perubahan susunan pemegang saham PT SLS.

Permenkumham SABH PT tidak mengatur secara jelas mengenai akuisisi langsung dari pemegang saham (akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar). Dalam praktik kelengkapan dokumen yang disimpan Notaris untuk akuisisi langsung dipersamakan dengan pengalihan saham biasa. Padahal berdasarkan UUPT, akta jual beli saham pada akuisisi berbeda dengan akta jual beli saham biasa.

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan wajib menerapkan asas kecermatan. Akta Notaris dibuat sesuai dengan aturan hukum dan kehendak hukum yang berkepentingan. Notaris dalam melakukan suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Notaris harus meneliti semua bukit yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Hal tersebut sebagai dasar untuk dituangkan dalam akta.

Asas kecermatan merupakan penerapan pasal 16 ayat (1) huruf a, diantaranya adalah dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak saksama. Ketika menangani jual beli saham yang mengalihkan saham lebih dari 51 % (lima puluh satu persen). Notaris harus terlebih dahulu meminta bukti pengumuman kesepakatan akuisisi minimal di 1(satu) surat kabar dan akta RUPS persetujuan akuisisi (untuk pengakuisisi yang berbentuk PT). Tanpa adanya kedua dokumen tersebut, maka seharusnya penandatanganan akta jual beli saham belum dapat dilakukan. Notaris harus menolak keinginan para pihak untuk melaksanakan penandatanganan akta jual beli saham tersebut. Para pihak harus terlebih dahulu memenuhi kedua syarat tersebut dan kemudian mengatur kembali jadwal penandatanganan akta.

Notaris harus mengacu pada UUPT karena UUPT lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan akuisisi PT SLS yang dilakukan oleh PT GKP yang sekaligus mengakuisisi anak PT AF, tidak memenuhi tata cara pelaksanaan akuisisi dalam UUPT. Bentuk kelalaian Notaris adalah melanggar kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a untuk bertindak saksama yaitu teliti dan cermat. Notaris tidak teliti dalam menerapkan peraturan dalam pelaksanaan akuisisi. Notaris lalai dalam meminta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi PT Pengakuisisi sebelum penandatanganan akta jual beli saham yaitu akta persetujuan RUPS untuk akuisisi dan bukti pengumuman kesepakatan akuisisi. Hal ini disebabkan adanya ketidakharmonisan peraturan terkait pelaksanaan akuisisi langsung ke pemegang saham. Ketentuan penyampaian dokumen di SABH untuk akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar harus diatur lebih lengkap dalam Permenkumham SABH PT. Tata cara pelaksanaan akuisisi dalam UUPT harus sejalan dalam Permenkumham SABH PT. Oleh karena itu, tidak ada celah dalam peraturan terkait akuisisi yang mengakibatkan para pihak mengabaikan ketentuan tersebut.

2.3. Analisis Pertanggungjawaban Notaris dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS yang Tidak Sah

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu aspek lahiriah, formal dan materil.⁶⁴ Dalam pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu aspek dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keautentikan akta Notaris.⁶⁵ Terpenuhinya tiga aspek tersebut secara lahiriah, formil dan materil memberi kepastian suatu akta autentik sebagai fakta yang sebenarnya dan menjadi bukti yang sah. Akta tersebut memberi kekuatan pembuktian yang sempurna antara para pihak dalam akta.

Pembuktian materil akta merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Secara materil, isi akta merupakan keinginan para pihak, tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut batal demi hukum. Akta dinyatakan batal demi hukum diakibatkan materi akta tersebut bertentangan dengan hukum.⁶⁶ Dalam akuisisi PT SLS, materi akta yaitu tindakan akuisisi (membeli saham yang mengakibatkan perubahan kendali PT), bertentangan dengan hukum yang merugikan PT DAP sebagai pemegang saham dan kreditur PT AF. Oleh karenanya, dengan dinyatakannya akta No.X batal demi huku, maka Notaris M yang membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi harus dibuktikan dulu apakah Notaris melakukan pelanggaran baik kesalahan maupun kelalalaian. Bentuk pertanggung jawabannya dapat berupa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata ataupun pertanggungjawaban administrasi.

Pertanggungjawaban pidana Notaris harus diukur berdasarkan UUJN yaitu apakah perbuatan Notaris melanggar UUJN. Selain itu, pemidanaan harus berdasarkan pembuktian pada aspek lahiriah, formal dan material, dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris. Ketiga aspek akta tersebut dapat dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, apabila:⁶⁷

1. sepanjang terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan dan direncanakan) oleh Notaris dan para pihak, membuat akta untuk dijadikan suatu alat dalam melakukan suatu tindak pidana.
2. dalam pembuatan akta, Notaris terbukti secara sadar, sengaja secara bersama-sama dengan penghadap untuk melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019, Notaris M bukan merupakan pihak tergugat atau turut tergugat. Berdasarkan keterangan dan bukti

⁶⁴ Bachrudin, Gunarto, dan Eko Sopyono, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 21.

⁶⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 34.

⁶⁶ Habib Adjie; *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 79.

⁶⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 28-29.

selama persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tidak ada bukti yang menunjukkan Notaris melakukan perbuatan dengan kesengajaan melanggar UUJN dan aturan hukum lainnya. Oleh karena itu, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan akuisisi yang tidak sah pada Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019.

Tuntutan terhadap Notaris untuk memberikan tanggung jawab perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris batal demi hukum, berdasarkan adanya:⁶⁸

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dalam bentuk perbuatan melawan hukum;
2. Ketidacermatan, ketelitian dan ketidaktepatan dalam:
 - a. teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN;
 - b. penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

PT GKP dalam mengakuisisi PT SLS tidak melakukan pengumuman dan juga tidak menyelenggarakan RUPS untuk persetujuan pelaksanaan akuisisi PT SLS. Dalam hal ini, Notaris tidak menerapkan asas kecermatan dalam pembuatan akta jual beli saham. Notaris memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kegunaan dari penyuluhan hukum oleh Notaris adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akta yang dibuatnya dan beberapa hal yang perlu untuk diketahui para pihak. Dengan adanya dokumen atau prosedur yang belum terpenuhi, maka Notaris harus memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan menunda penandatanganan akta sampai semua dokumen dan prosedur lengkap.

Akta RUPS untuk persetujuan akuisisi harus diberikan oleh PT GKP kepada Notaris sebagai dokumen pendukung tindakan akuisisi dalam pembuatan akta jual beli saham. Tanpa adanya akta RUPS persetujuan akuisisi maka seharusnya direksi PT GKP tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penandatanganan akta No.X. Hal ini memberi peluang/ celah kepada Notaris untuk diminta pertanggungjawaban perdata apabila ada pihak yang dirugikan dengan dinyatakan akta jual beli saham batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Notaris melakukan kelalaian dalam membuat akta jual beli saham pada tindakan akuisisi PT SLS. Notaris tidak memintakan dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuat akta jual beli saham tersebut. Dokumen tersebut adalah Akta RUPS persetujuan akuisisi dan bukti pengumuman kesepakatan akuisisi dalam 1(satu) surat kabar. Pihak yang mengalami kerugian dengan dinyatakan akta jual beli saham tersebut batal demi hukum, dapat meminta pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang timbul. Oleh karenanya, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi atas kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi dapat dilihat dari UUJN. Tanggung jawab Notaris muncul ketika kewajiban-kewajiban Notaris tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN. Salah satunya

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

adalah Notaris wajib bertindak saksama.⁶⁹ Notaris harus senantiasa saksama yaitu cermat dan teliti dalam menjalankan jabatannya. Dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS sebagaimana telah dibahas di subbab sebelumnya, bahwa Notaris tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Notaris tidak cermat dan teliti. Pembuatan akta No.X dalam tindakan akuisisi PT SLS belum memenuhi ketentuan dalam UUPA. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban administrasi atas kelalaiannya dalam membuat Akta No.X. Dalam UUJN diatur bahwa atas pelanggaran pada UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dapat dikenakan sanksi, yaitu:⁷⁰

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi Notaris yaitu dengan adanya perbuatan Notaris yang telah melanggar UUJN. Dalam hal ini, Notaris tidak melaksanakan kewajiban dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui organisasi Notaris. Hal tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban perdata atau pidana yang harus dilakukan melalui pengadilan. Akan tetapi, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskan untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.⁷¹

Penetapan sanksi administratif dapat dilihat dari apakah Notaris tersebut telah melakukan kelalaian atau kesengajaan. Selain itu, jika Notaris telah melakukan pelanggaran berulang-ulang, maka Notaris dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat.⁷² Namun, ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa bahwa sanksi berupa peringatan tertulis diberikan kepada Notaris dalam hal Notaris tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf l.⁷³ Oleh karenanya terkait kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS, maka Notaris M dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

3. PENUTUP

⁶⁹ Indonesia, *UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (11).

⁷¹ M. Luftan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.58.

⁷² Anviany Nadira, "Jenis Pelanggaran dan Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/ PTS/MJ.PWN.Prop DKI Jakarta/VII/20180)", *Notary Indonesia* Vol. 1 No. 002 (2019):17.

⁷³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016, Ps. 5.

Keabsahan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS adalah tidak sah karena pelaksanaan akuisisi tidak memerhatikan syarat sah dari pelaksanaan akuisisi, yaitu:

- a. adanya kesepakatan langsung antara pengakuisisi dan pemegang saham PT yang akan diakuisisi;
- b. adanya RUPS persetujuan akuisisi dari PT pengakuisisi;
- c. pengumuman kesepakatan akuisisi paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar; dan
- d. akta jual beli saham wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS dibuat tanpa adanya keputusan RUPS persetujuan akuisisi dan pengumuman kesepakatan dalam 1(satu) surat kabar. Tanpa adanya RUPS persetujuan, direksi, PT pengakuisisi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan akuisisi. Dana akuisisi yang berasal dari anak perusahaan PT SLS juga mengakibatkan tindakan akuisisi tersebut bertentangan dengan undang-undang. Pembayaran jual beli saham dilakukan 1 (satu) hari setelah penandatanganan akta. Hal tersebut mengakibatkan akta cacat hukum karena akta jual beli merupakan bukti lunas atau kwitansi yang sah atas jual beli saham tersebut. Setelah penandatanganan akta jual beli saham, direksi PT yang diakuisisi harus melakukan pemberitahuan perubahan data PT kepada Menteri dan melakukan pengumuman hasil akuisisi dalam 1 (satu) surat kabar. Tanggal efektif berlakunya akuisisi adalah tanggal pemberitahuan perubahan data diterima oleh Menteri. Pelaksanaan akuisisi yang tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT dapat menyebabkan kerugian pada pihak-pihak tertentu diantaranya PT, pemegang saham dan kreditur PT. Pihak yang dirugikan tersebut dapat memintakan pembatalan tindakan akuisisi yang mengakibatkan akta jual beli saham kehilangan keabsahannya.

Bentuk kelalaian Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham atas pelaksanaan akuisisi PT SLS pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/ Pdt/2019 adalah Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, untuk bertindak saksama yaitu:

- a. Notaris tidak teliti dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuisisi langsung dari pemegang saham.
- b. Notaris tidak teliti dalam memeriksa kewenangan direksi PT GKP sebagai penghadap dalam akta jual beli saham.

Terdapat perbedaan ketentuan terkait akuisisi langsung dari pemegang saham dalam UUPT dan Permenkumhan SABH PT. Notaris dalam membuat akta No. X tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT. Dalam pelaksanaan akuisisi, Notaris harus mengacu pada UUPT karena kedudukan UUPT lebih tinggi dari Permenkumham SABH PT dalam hierarki peraturan perundang-undangan Ketentuan yang dilanggar dalam UUPT dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yaitu Pasal 125 ayat (4), Pasal 127 ayat (2), Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (2) UUPT.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201 K/Pdt/ 2019 adalah:

- a. Tanggung jawab perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi; Notaris dapat diminta pertanggungjawaban perdata apabila pihak yang dirugikan dengan pembatalan akta jual beli saham mengajukan tuntutan ganti rugi akibat kelalaian Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut.

- b. Tanggung jawab administratif berupa peringatan tertulis;
Notaris dapat diminta pertanggungjawaban administratif karena Notaris tidak melaksanakan kewajiban untuk bertindak saksama yaitu teliti dan cermat dalam pembuatan akta jual beli saham.

Berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang ada. Direksi PT harus terlebih dahulu menyelenggarakan RUPS dengan mata acara rapat persetujuan akuisisi dan melakukan pengumuman kesepakatan akuisisi dalam 1 (satu) surat kabar sebelum menyatakan tindakan akuisisi tersebut dalam akta jual beli saham. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap Permenkumham SABH PT agar sesuai dengan UUPT. Permenkumham SABH PT tidak mengatur dokumen yang disimpan Notaris berupa akta RUPS persetujuan akuisisi dan bukti pengumuman kesepakatan akuisisi, dalam hal akuisisi dilakukan langsung dari pemegang saham. Notaris diharapkan memiliki *form check list* terkait tata cara pelaksanaan akuisisi untuk memudahkan Notaris memantau tahapan yang belum dilaksanakan dalam pelaksanaan akuisisi dan menghindari terjadinya kelalaian Notaris dalam pembuatan akta akuisisi/akta jual beli saham. Ikatan Notaris Indonesia diharapkan dapat membuat *key policy (summary)* tentang PT berupa buku saku untuk memudahkan Notaris menemukan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam praktik pembuatan akta dan pengurusan administrasi PT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN Nomor 117, TLN No. 4432.

———. *Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN Nomor 106, TLN No. 4756.

———. *Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491.

———. *Undang- Undang tentang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020. LN Nomor 245, TLN No. 6573.

———. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27 Tahun 1998. LN Nomor 40, TLN No. 3741.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014.

———. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang*

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

———. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung nomor 3201 K/Pdt/2019.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 703/ PDT/2018/ PT DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 642/Pdt.G/2017/ PN. Jkt. Pst.

2. Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

———. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

———. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Rafika Aditama, 2017.

———. *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta PT Terbatas: Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Akta terkait*. Jakarta: LP3H INP, 2019.

Bachrudin, Gunarto, dan Eko Soponyono. *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

———. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Christiawan, Rio. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Darus, M. Luftan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Fuady, Munir Fuady. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Karona, Kamaludin, Cahya Susena dan Berto Usman. *Restrukturisasi, Merger & Akuisisi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Lubis, Irwansyah et al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2020.

Untung, Budi. *Hukum Akuisisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

3. Artikel/Makalah

Edwar, Faisal A. Rani dan Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law.” *Hukum dan Pembangunan* 49 No.1 (2019). Hlm. 180-201.

Hoesin, Siti Hajati. “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* No. 3 (2019). Hlm. 743-756.

Nadira, Anviany. “Jenis Pelanggaran dan Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/ PTS/MJ.PWN.Prop DKI Jakarta/VII/20180)”. *Notary Indonesia* Vol. 1 No. 002 (2019). Hlm. 1-22.

Putriana, Desy, Mohamad Fajri Mekka P dan Widodo Suryandono. “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa)”. *Notary Indonesia* Vol. 1 No. 002 (2019). Hlm. 1-24.

Siagian, Devi Liana Isabella dan Agus Sardjono. “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/Pt Sby)”. *Notary Indonesia* Vol. 2 No. 003 (2020). Hlm. 119-139.

4. Harian/ Internet

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. www.kbbi.kemdikbud.go.id. Diunduh 10 Maret 2021.

“Notaris Dalam Pusaran Masalah Hukum”, www.kabarnotariat.id, 9 April 2019. Diunduh 23 Maret 2021.